



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan Nomor 7 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8415500,
Faksimile 024-8414415
Laman http : <http://www.jatengprov.go.id>

Semarang, 11 November 2025

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Kajian Badan Pembentukan
Peraturan Daerah Usulan
Rancangan Perda Tentang
Perlindungan Tenaga Kerja
Informal.

Yth. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah

di -
SEMARANG

Bersama ini dengan hormat kami Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Hasil Rapat Bapemperda pada tanggal 21 Oktober 2025 dengan agenda Rapat Pembahasan dan Pengakajian Usulan Raperda Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal, adapun hasil kajian sebagai berikut :

A. Latar Belakang.

Pasal 28 H ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Sehingga diperlukan jaminan sosial yang memadai dan hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat. Pada dasarnya di Negara Republik Indonesia terdapat sektor informal yang merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia, pekerja dalam sektor informal ini merupakan individu yang bekerja tanpa hubungan kerja formal dan tidak tercakup oleh peraturan ketenagakerjaan yang berlaku . Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 50% tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor informal. Pekerja informal mencakup individu yang bekerja tanpa perlindungan hukum yang memadai, seperti buruh harian lepas, pedagang kaki lima, pekerja rumah tangga, tukang ojek, hingga petani kecil. Mereka umumnya tidak memiliki hubungan kerja formal, tidak terdaftar dalam sistem jaminan sosial, dan minim perlindungan ketenagakerjaan. Meskipun kontribusinya signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, pekerja informal menghadapi berbagai tantangan, termasuk

ketidakpastian pendapatan, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial, serta kerentanan terhadap eksploitasi. Situasi ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan dan minimnya regulasi yang secara spesifik mengatur perlindungan bagi pekerja informal.

Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya memperkuat perlindungan bagi pekerja informal. Beberapa upaya yang dilakukan telah diterapkan, seperti Program BPJS Ketenagakerjaan untuk Bukan Penerima Upah (BPU), Perlindungan sosial bersyarat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT) serta perluasan cakupan Jaminan Sosial melalui UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Selain program yang telah didorong oleh pemerintah, terdapat regulasi yang sudah terbentuk yang menjamin kesejahteraan hidup pekerja informal. Adapun regulasi itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyaluran Bantuan dan Perlindungan Sosial bagi Pekerja. yang mencoba memberikan ruang lebih inklusif bagi sektor informal.

Disisi lain beberapa kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan administratif, terutama dalam hal pendataan dan penyuluhan terhadap pekerja informal itu sendiri. Meskipun terdapat kerangka hukum, implementasi di lapangan menghadapi banyak hambatan, antara lain: tidak adanya kontrak kerja tertulis sehingga sulit menegakkan hak, tingkat literasi hukum dan sosial rendah di kalangan pekerja informal, kurangnya data dan pendataan pekerja informal, sehingga sulit menyalurkan program secara tepat sasaran dan Minimnya insentif atau kesadaran untuk ikut program jaminan sosial secara mandiri, karena penghasilan tidak tetap.

Jika melihat kondisi yang ada di Provinsi Jawa Tengah, terkait proporsi pekerja informal di Jawa Tengah cukup besar, berdasarkan studi, pekerja sektor informal di provinsi ini melebihi sebesar 58,49% dibanding pekerja sektor formal (41,51%). Disisi lain angkatan kerja di Jateng-DIY sekitar 14,2

juta orang, namun baru sekitar 4,5 juta tenaga kerja yang terlindungi melalui program BPJS Ketenagakerjaan (31%). Sedangkan di beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah, cakupan pekerja informal yang mendapat perlindungan sosial ketenagakerjaan sangat rendah; misalnya di Salatiga, pekerja bukan penerima upah (informal) baru sekitar 12,52% dari keseluruhan pekerja non-formal yang terlindungi. Hal ini menyebabkan Pekerja informal rentan terhadap risiko kerja (kecelakaan, penyakit akibat kerja, kehilangan pendapatan mendadak, kematian), dan tanpa perlindungan sosial mereka bisa jatuh ke jurang kemiskinan.

Sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan amanat konstitusi, bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dan jaminan sosial. Yang dimana UUD, Undang-Undang dan berbagai peraturan turunannya mengatur bahwa perlindungan sosial adalah hak, bukan hanya privilege. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana regulasi itu mengatur secara umum dan secara khusus di Jawa Tengah terkait pekerja informal. Dengan melihat sejauh mana efektivitasnya, serta apa saja hambatan yang perlu diatasi untuk mewujudkan perlindungan kerja yang adil dan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di sektor informal.

B. Dasar Hukum.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi Ilo No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 145).

C. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Maksud penyusunan Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Jawa Tengah adalah untuk membentuk kerangka hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan pekerja informal secara menyeluruh di Provinsi Jawa Tengah. Raperda ini diharapkan dapat memberikan arah dan kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat sipil, dalam upaya memberikan jaminan maupun perlindungan kepada pekerja informal.

- Adapun tujuannya adalah :

1. **Menjamin kepastian hukum dan perlindungan sosial** bagi pekerja informal agar mereka mendapatkan hak yang setara dengan pekerja formal.
2. **Meningkatkan kesejahteraan dan keamanan kerja** bagi pekerja informal melalui program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT, JP).

3. **Mengurangi risiko sosial dan ekonomi** akibat kecelakaan kerja, kematian, atau kehilangan pendapatan yang dialami oleh pekerja informal dan keluarganya.
4. **Mendorong partisipasi aktif pekerja informal** dalam sistem perlindungan **ketenagakerjaan** yang berkelanjutan dan terjangkau.
5. **Mewujudkan keadilan sosial dan inklusi ekonomi**, dengan memastikan bahwa seluruh warga, tanpa memandang status pekerjaan, mendapatkan akses terhadap perlindungan dasar.
6. **Mendukung pencapaian target nasional dan daerah** dalam memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 2021 dan peraturan perundangan lainnya.

D. Substansi Kajian.

1. Definisi Ruang Lingkup Pekerja Informal
2. Hak dan Kewajiban Pekerja Informal
3. Peran dan Kewenangan Pemerintah Daerah
4. Mekanisme Pelaksanaan Perlindungan
5. Pembiayaan dan Dukungan Anggaran
6. Pengawasan dan Evaluasi
7. Sanksi dan Ketentuan Lain.

E. Maksud dan Tujuan Raperda.

Negara berkewajiban melindungi setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka jaminan hidup terkait pekerja informal yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu harus dilaksanakan sebuah upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam perlindungan pekerja informal sehingga diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. Hal ini harus didasari dengan Memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan pekerja informal di daerah, sebagai bentuk tanggung jawab negara dan pemerintah daerah terhadap warga negara, khususnya mereka yang bekerja di sektor non-formal. Hal itu juga berdampingan dengan pengaturan mekanisme perlindungan sosial dan ketenagakerjaan yang inklusif dan adaptif bagi pekerja informal yang selama ini belum terjangkau oleh regulasi formal.

Adapun dalam meningkatkan peran serta pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjamin hak-hak dasar pekerja informal, terutama dalam hal jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan keberlangsungan pendapatan perlu adanya payung koordinasi lintas sektor (pemerintah, desa, BPJS, Dinas Tenaga Kerja, LSM, dan lainnya) dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan pekerja informal.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Pekerja Informal di Provinsi Jawa Tengah disusun sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Maksud utama dari penyusunan Raperda ini adalah untuk menyediakan payung hukum yang jelas, terukur, dan implementatif dalam pengaturan perlindungan pekerja informal di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

F. Kewenangan

Berdasarkan Pasal 344 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Jawa Tengah wajib menjamin terselenggaranya perlindungan tenaga kerja informal di Jawa Tengah berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, berdasarkan pada asas:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menjamin Perlindungan Tenaga Kerja Informal di Jawa Tengah dengan mengacu pada kerangka kewenangan Provinsi dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan beserta

regulasi turunnya yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua, sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan perlindungan pekerja informal.
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan dasar.
 3. Memfasilitasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
 4. Memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi.
 5. Melakukan pendataan tenaga kerja informal.
 6. Mengembangkan kolaborasi lintas pihak.
- a. Menyediakan perlindungan darurat dan layanan konsultasi.

G. Landasan Judul Raperda.

1. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Filosofis

Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila ke-2 ("Kemanusiaan yang adil dan beradab") dan sila ke-5 ("Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia") menuntut negara dan pemerintah daerah menjamin hak warga negara dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, setara, dan bermartabat. Sehingga pelayanan publik merupakan perwujudan tanggung jawab moral dan sosial dari pemerintah kepada rakyatnya, dengan mengedepankan nilai keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang responsif, tidak diskriminatif, dan mendorong kemandirian serta kesejahteraan masyarakat.

Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 UUD 1945 memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kebutuhan dasar, perlindungan sosial, dan pelayanan dari negara. Oleh karena itu negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maka membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik, merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk, agar tidak terjadi pelayanan publik yang buruk sehingga akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Dengan demikian, penyusunan Raperda ini merupakan manifestasi nilai-nilai luhur bangsa dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan mencapai kehidupan yang sejahtera serta mencerminkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan amanat dari konstitusi sebagai pelayanan untuk masyarakat serta harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, kehadiran Raperda menjadi wujud nyata bahwa pemerintah daerah mengemban mandat konstitusional dan tanggung jawab moral untuk memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dari proses pembangunan.

Sosiologis

Landasan sosiologis berasal dari kondisi nyata masyarakat dan pemerintahan di Jawa Tengah, serta tuntutan masyarakat terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Informal di Jawa Tengah yang perlu diperhatikan di antaranya:

1. Struktur Sosial dan Dominasi Pekerja Informal di Jawa Tengah

Secara sosiologis, struktur ketenagakerjaan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa sektor informal masih menjadi penopang utama ekonomi masyarakat. Banyak individu bekerja sebagai buruh harian lepas, pedagang kaki lima, pekerja rumahan (home industry), pengemudi ojek/transportasi daring tradisional, nelayan kecil, hingga pekerja serabutan. Posisi mereka berada pada lapisan sosial ekonomi yang rentan akibat ketiadaan hubungan kerja yang jelas, tidak adanya perlindungan sosial, serta ketergantungan pada pendapatan harian. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural antara pekerja formal yang memiliki akses perlindungan, dan pekerja informal yang menjalankan fungsi ekonomi signifikan namun kurang mendapatkan pengakuan dan perlindungan negara.

2. Kerentanan Sosial dan Risiko Kesejahteraan

Dalam perspektif sosiologis, pekerja informal termasuk dalam kelompok *vulnerable workers*—yaitu kelompok yang menghadapi risiko sosial tinggi seperti:

- ketiadaan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja,
- pendapatan tidak pasti,
- tidak ada perlindungan saat sakit, hamil, kecelakaan kerja, atau saat kehilangan pekerjaan,
- posisi tawar yang rendah dalam relasi ekonomi.

Kerentanan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga dan komunitas. Ketidakstabilan ekonomi pekerja informal menciptakan mata rantai kerawanan sosial, seperti kemiskinan struktural, rendahnya akses pendidikan anak, dan ketidakmampuan memenuhi standar hidup layak.

3. Perubahan Sosial dan Dinamika Ekonomi Baru

Transformasi ekonomi daerah termasuk digitalisasi, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi mendorong munculnya bentuk-bentuk pekerjaan baru di sektor informal seperti *gig workers* maupun pekerja mandiri berbasis platform. Tanpa aturan yang jelas, kelompok ini semakin terpinggirkan karena tidak diakomodasi dalam regulasi ketenagakerjaan konvensional.

Raperda dibutuhkan untuk menyesuaikan perlindungan ketenagakerjaan dengan realitas sosial-ekonomi yang berubah, sehingga kebijakan publik tetap relevan dan inklusif.

4. Solidaritas Sosial dan Tanggung Jawab Kolektif

Secara sosiologis, negara dan pemerintah daerah memiliki peran menjaga keadilan sosial melalui redistribusi perlindungan dan layanan publik bagi kelompok rentan. Keberadaan pekerja informal yang sangat besar di Jawa Tengah merupakan bagian integral dari kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dengan demikian, menghadirkan perlindungan melalui regulasi daerah bukan hanya aspek administratif,

tetapi juga wujud dari solidaritas sosial untuk menciptakan kesejahteraan bersama (*collective welfare*).

5. Kecenderungan Ketidakadilan dan Eksklusi Sosial

Tanpa intervensi kebijakan, pekerja informal berpotensi mengalami eksklusi sosial (*social exclusion*) akibat minimnya akses pada:

- pelayanan negara,
- pendidikan vokasi dan peningkatan keterampilan,
- fasilitas pembiayaan atau permodalan,
- jaminan sosial ketenagakerjaan.

Raperda diperlukan untuk mencegah semakin lebarnya kesenjangan sosial antara kelompok pekerja formal dan informal, serta memastikan adanya mobilitas sosial ke atas (*social upward mobility*).

6. Kebutuhan Regulasi untuk Menciptakan Tata Kelola yang Berkeadilan

Regulasi daerah berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*). Dengan mengatur perlindungan pekerja informal, pemerintah daerah:

- mendorong terbentuknya sistem ketenagakerjaan yang lebih adil,
- menyediakan kerangka layanan pemerintah yang terintegrasi,
- menciptakan pemberdayaan yang memperkuat kemandirian,
- melindungi pekerja dari praktik ekonomi eksploitatif.

7. Raperda menjadi langkah strategis untuk mengubah struktur sosial ke arah yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Yuridis

Landasan yuridis didasarkan pada kebutuhan untuk menjabarkan norma-norma hukum nasional ke dalam kebijakan daerah yang sesuai dengan kewenangan provinsi. Dasar hukum penyusunan Raperda ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Beberapa ketentuan UUD 1945 menjadi dasar konstitusional perlindungan tenaga kerja, antara lain:

- Pasal 27 ayat (2): menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Pasal 28D ayat (2): menjamin setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- Pasal 34 ayat (1) dan (2): negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin dan anak terlantar, serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Ketentuan tersebut menegaskan peran negara dan pemerintah daerah dalam menyediakan perlindungan sosial dan ketenagakerjaan bagi seluruh warga, termasuk pekerja informal.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (beserta perubahannya)

UU ini memberi dasar kewenangan kepada pemerintah daerah dalam bidang ketenagakerjaan.

- Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan (Urusan Wajib Pelayanan Dasar – Ketenagakerjaan) memberikan kewenangan provinsi dalam:
 - perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan,
 - pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja,
 - pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja.

Karena tenaga kerja informal merupakan bagian dari penduduk usia kerja dalam wilayah provinsi, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki dasar kewenangan untuk menyusun regulasi yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan mereka.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (jo. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya)

Walaupun UU Ketenagakerjaan lebih banyak mengatur pekerja formal dengan hubungan kerja, undang-undang ini tetap memberikan landasan bagi perlindungan seluruh tenaga kerja melalui prinsip :

- pemerataan kesempatan kerja,
- perlindungan tenaga kerja dari risiko kerja,
- peningkatan kesejahteraan pekerja.

Perubahan melalui UU Cipta Kerja dan PP turunannya (misalnya PP tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) memperluas ruang bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) atau pekerja informal untuk memperoleh jaminan sosial.

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

UU SJSN menegaskan bahwa seluruh pekerja, termasuk pekerja informal, berhak memperoleh jaminan sosial melalui mekanisme yang sesuai dengan karakteristik pekerja BPU. Regulasi ini menjadi landasan bagi program perlindungan yang mencakup :

- jaminan kecelakaan kerja,
- jaminan kematian,
- jaminan hari tua,
- jaminan pensiun (opsional),
- jaminan kesehatan nasional.

Raperda dapat mengatur fasilitasi kepesertaan SJSN bagi pekerja informal di Jawa Tengah.

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

UU ini mempertegas:

- kewajiban setiap pekerja, baik formal maupun informal, untuk menjadi peserta BPJS,
- kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Ini menjadi dasar kuat bagi Pemprov Jawa Tengah untuk mengatur mekanisme fasilitasi, insentif, atau perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal melalui regulasi daerah.

6. Peraturan Pemerintah Terkait Perlindungan Pekerja Informal

Beberapa PP yang relevan antara lain:

- PP tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Sosial dan Jaminan Sosial (misalnya PP 45/2015 dan turunannya),
- PP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja BPU,

- PP Pelaksanaan UU Cipta Kerja bidang ketenagakerjaan.

PP-PP ini memberikan kerangka teknis yang dapat diterjemahkan lebih operasional pada tingkat daerah.

7. Peraturan Daerah dan Kebijakan Nasional Terkait Pengentasan Kemiskinan, UMKM, dan Perlindungan Sosial

Landasan ini mendukung pembentukan Raperda karena pekerja informal banyak berada dalam kelompok ekonomi rendah. Beberapa regulasi relevan :

- regulasi mengenai UMKM,
- kebijakan nasional pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah,
- regulasi perlindungan pekerja rentan oleh pemerintah pusat.

Sinergi kebijakan nasional dan daerah diperlukan agar perlindungan pekerja informal tidak tumpang tindih dan dapat dilaksanakan secara efektif.

8. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU 13/2022)

Raperda wajib disusun berdasarkan asas:

- kejelasan tujuan,
- kelembagaan yang tepat,
- kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
- dapat dilaksanakan,
- kejelasan rumusan,
- keterbukaan.

9. Perlindungan tenaga kerja informal memenuhi asas-asas tersebut karena:

- merupakan kewenangan daerah,
- dibutuhkan secara mendesak,
- memberikan manfaat sosial luas,
- dapat dilaksanakan melalui perangkat daerah ketenagakerjaan.

Disisi lain belum adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang secara komprehensif mengatur pelayanan publik sebagai sistem, menjadikan kebutuhan akan Perda ini sangat penting sebagai implementasi teknis di tingkat daerah.

2. Materi Muatan Perda.

Materi muatan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal di Daerah Provinsi Jawa Tengah secara garis besar akan memuat:

- a. Ketentuan Umum
- b. Asas dan Tujuan
- c. Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah
- d. Perlindungan Jaminan Ketenagakerjaan
- e. Pemberdayaan dan Pengembangan
- f. Pembinaan dan Pengawasan
- g. Pendanaan

H. Rekomendasi

Berdasarkan kajian komprehensif yang telah dilakukan terhadap substansi, kewenangan, dasar hukum, serta landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal di Provinsi Jawa Tengah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai bahwa raperda ini telah memenuhi kriteria sebagai produk hukum daerah yang diperlukan dan relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Raperda ini tidak hanya mencerminkan respons daerah atas pelayanan kepada masyarakat yang multidimensi, namun juga merupakan wujud dari tanggung jawab konstitusional dan moral pemerintah daerah dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, Bapemperda memberikan persetujuan serta merekomendasikan agar Raperda ini dapat dibahas lebih lanjut dalam forum pembahasan berikutnya dan selanjutnya disahkan melalui mekanisme rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan terhadap urgensi regulasi yang diharapkan mampu menjawab permasalahan kemiskinan secara menyeluruh dan sistemik. Dengan disahkannya raperda ini melalui rapat paripurna, maka legitimasi dan kekuatan hukum dari kebijakan pelayanan publik akan semakin kuat, serta menjadi landasan bagi upaya konkret dan terukur dari seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Raperda ini diyakini akan menjadi alat regulatif yang strategis dan operasional dalam mengoordinasikan dan mengakselerasi upaya meningkatkan

pelayanan publik ke masyarakat di Provinsi Jawa Tengah secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan.

I. Penutup.

Demikian kajian ini disusun untuk memberikan pijakan normatif, teoritis, dan praktis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja Informal di Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan produk hukum ini akan menjadi fondasi dalam mewujudkan cita-cita besar pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal di Provinsi Jawa Tengah sangat dibutuhkan sebagai instrumen regulatif yang mengikat, untuk menjamin bahwa semua masyarakat, di seluruh wilayah kabupaten/kota, memperoleh layanan yang cepat, mudah, transparan, adil, dan berkualitas. Agar efektif, Raperda harus dirancang dengan memperhatikan standar pelayanan minimal, mekanisme pengawasan, aksesibilitas, penggunaan teknologi, dan anggaran yang memadai, serta implementasi yang bertahap dan melibatkan masyarakat.

BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

ttd

H. ISKANDAR ZULKARNAIN